



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWIJI
NOMOR : 11 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN/PENGUKUHAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SAWIJI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan / pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa SAWIJI Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sawiji (Lembaran Desa Sawiji Tahun 2017 Nomor : 2/D).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Jogoroto Nomor : 140.1/239/415.67/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Rekomendasi Pengangkatan / Pengukuhan dalam Jabatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagaimana berikut :
- Nama : KHOLID MAWARDI
Tempat/Tgl lahir : Jombang, 25 Nopember 1995
Alamat : Dusun Kemirigalih RT. 001 RW. 001
Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Sawiji
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Masa bakti Perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa SAWIJI
Pada tanggal : 14 Februari 2017
KEPALA DESA SAWIJI



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Sdr. Camat Jogoroto;
4. Sdr. Ketua BPD SAWIJI;
5. Sdr. Yang Bersangkutan;
6. File